

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap negara memiliki keinginan untuk mengubah kondisi negaranya agar menjadi lebih baik, tak terkecuali Indonesia. Perubahan yang dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), tetapi juga pada pembangunan infrastruktur negara yang menjadi fokus utama pemerintah. Hal tersebut dilakukan karena dengan adanya infrastruktur yang maju dan memadai diharapkan dapat meningkatkan daya saing, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Perubahan tersebut dapat terlihat dalam beberapa tahun terakhir, dimana infrastruktur di Indonesia terus meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya (Urrahmah dan Mukti, 2021).

Untuk melakukan perubahan tersebut, sebagai negara berkembang Indonesia membutuhkan dana yang sangat besar. Seperti yang diketahui, untuk setiap kegiatan yang dilakukan, sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah berasal dari pendapatan negara. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa sumber pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Dari ketiga sumber pendapatan tersebut, penerimaan dari sektor pajak memiliki tempat yang sangat krusial karena memiliki persentase terbesar dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keberadaan pajak yang sangat krusial membuat pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan jumlah penerimaan pajaknya. Hal tersebut dilakukan karena hingga tahun 2020, pajak yang diterima oleh pemerintah belum mencapai jumlah yang telah ditargetkan. Ketidaktercapaian tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. Karena hingga saat ini masih terdapat potensi wajib pajak yang tidak patuh. Padahal kepatuhan yang dilakukan para wajib pajak memiliki pengaruh besar dalam penerimaan pajak.

**Tabel 1.1**  
**Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahun 2016 - 2020**

	2016	2017	2018	2019	2020
Wajib pajak terdaftar	20.165.718	16.598.887	17.653.046	18.334.683	19.006.794
Wajib pajak lapor SPT tahunan	12.249.793	12.047.967	12.551.444	13.394.502	14.755.255
Rasio kepatuhan	60,75%	72,58%	71,10%	73,06%	77,63%
Potensi ketidakpatuhan	39,25%	27,42%	28,90%	26,94%	22,37%

Sumber : Laporan Tahunan DJP (Data diolah, 2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak belum maksimal. Pada tahun 2016 masih terdapat potensi ketidakpatuhan sebesar 39,25%. Lalu pada tahun 2017 sebanyak 27,42%. Kemudian pada tahun 2018 terdapat 28,90% wajib pajak yang tidak patuh. Selanjutnya pada tahun 2019 sebesar 26,94% wajib pajak tidak patuh. Sementara pada tahun 2020 terdapat 22,37% wajib pajak yang tidak patuh. Adanya potensi ketidakpatuhan tersebut menyebabkan jumlah pajak yang diterima juga belum maksimal.

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2016 - 2020**

	2016	2017	2018	2019	2020
Target Pendapatan	1.355,20	1.283,57	1.423,99	1.577,56	1.198,83
Realisasi :					
Penerimaan Pajak	1.105,97	1.151,03	1.313,32	1.332,66	1.072,11
Penerimaan Bukan Pajak	0,017	0,049	0,025	0,043	0,038
Penerimaan Hibah	-	-	-	-	-
Total Pendapatan	1.105,98	1.105,08	1.313,34	1.332,70	1.072.15
Capaian	81,61%	89,68%	92,23%	84,48%	89,43%

Sumber : Laporan Tahunan DJP (Data diolah, 2022)

Jika diperhatikan pada Tabel 1.2 proporsi sumber pendapatan negara dalam APBN, penerimaan pajak menempati bagian terbesar. Pada tahun 2016 pendapatan negara dan hibah yang ditargetkan sebesar Rp 1.355,20 triliun, tetapi realisasinya penerimaan dari sektor pajak hanya sebesar Rp 1.105,97 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 0,017 triliun sedangkan penerimaan hibah tidak ada, dengan tingkat capaian sebesar 81,61%. Kemudian pada tahun 2017, pemerintah menargetkan pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 1.283,57 triliun, dengan realisasi penerimaan pajaknya sebesar Rp 1.151,03 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 0,049 triliun, dan penerimaan dari hibah tidak ada, dengan tingkat capaian sebesar 89,68%.

Selanjutnya pada tahun 2018, pendapatan negara yang ditargetkan sebesar Rp 1.423,99 triliun, tetapi realisasinya penerimaan pajak yang diterima hanya sebesar Rp 1.313,32 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 0,025 triliun, sedangkan penerimaan hibah tidak ada, dimana dapat diketahui realisasi pendapatan tersebut hanya sebesar 92,23% dari jumlah yang ditargetkan. Lalu pada tahun 2019, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp 1.577,56 triliun, tetapi realisasinya penerimaan pajak yang diterima hanya sebesar Rp 1.332,66 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 0,043 triliun, dan tidak ada penerimaan dari hibah, untuk tingkat capaiannya sebesar 84,48% dari jumlah yang sudah ditargetkan. Sementara pada tahun 2020 jumlah pendapatan negara yang ditargetkan sebesar Rp 1.198,83 triliun, tetapi pada realisasinya penerimaan pajak yang diterima hanya sebesar Rp 1.072,11 triliun, kemudian untuk penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 0,038 triliun, dan tidak ada penerimaan hibah dengan tingkat capaiannya sebesar 89,43%.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pajak memiliki kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan negara. Dimana penerimaan tersebut akan menjadi sumber pembiayaan bagi pemerintah dalam melaksanakan setiap kegiatannya untuk kemakmuran. Meskipun dari data tersebut jumlah penerimaan pajak setiap tahun mengalami kenaikan, tetapi masih belum mencapai jumlah yang telah ditargetkan. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berinovasi dan mengambil kebijakan agar jumlah pajak yang diterima mencapai

jumlah yang telah ditargetkan.

Tingkat capaian yang belum maksimal tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya karena keberadaan pajak itu sendiri. Pasalnya bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan yang harus dioptimalkan penerimaannya, tetapi bagi perusahaan merupakan beban yang harus dibayar dan akan mengurangi laba bersih, sehingga upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berbanding terbalik dengan yang diharapkan oleh para wajib pajak, terutama bagi perusahaan sebagai wajib pajak badan.

Akibat terjadinya perbedaan pandangan dan tujuan antara pihak fiskus dengan pihak wajib pajak badan, seringkali timbul gagasan baru mengenai perpajakan yang ada di Indonesia. Fiskus harus memperoleh pelaporan dan pembayaran pajak secara optimal dari wajib pajak sedangkan bagi wajib pajak harus memperoleh laba dengan maksimal untuk melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya (Mahdiana dan Amin, 2020). Selanjutnya Ardianti (2019) juga menjelaskan bahwa penerimaan pajak yang belum mencapai target dikarenakan pembayaran pajak yang dilakukan dirasa akan mengurangi pendapatan atau penghasilan wajib pajak, dan dari penghasilan yang sudah dibayarkan tersebut masyarakat tidak dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Faktor tersebutlah yang menjadi alasan wajib pajak melakukan hal yang berlawanan terhadap pajak.

Oleh karena itu, berbagai wajib pajak terutama wajib pajak badan perusahaan melakukan strategi untuk memitigasi beban pajaknya secara legal maupun ilegal agar dapat meminimalkan beban pajaknya. Usaha pengurangan pembayaran pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan celah atas ketentuan peraturan perpajakan yang ada disebut dengan penghindaran pajak (Munawaroh dan Ramdany, 2020). Sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan yang ada disebut dengan penggelapan pajak. Penghindaran pajak sendiri menjadi persoalan yang rumit dan unik, karena di satu sisi diperbolehkan selama tidak melanggar peraturan yang berlaku, tetapi di sisi lain tidak diinginkan karena hal tersebut dapat mengurangi jumlah penerimaan bagi negara.

Dilansir oleh [news.ddtc.co.id](https://news.ddtc.co.id), bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan

terus melakukan pengawasan terhadap seluruh transaksi yang melibatkan hubungan istimewa guna meminimalisir praktik penghindaran pajak. Hal tersebut dilakukan karena dalam laporan *The State of Tax Justice 2020* yang disampaikan oleh *Tax Justice Network* dilaporkan bahwa penghindaran pajak per tahun yang terjadi di Indonesia setara dengan 4,39% total penerimaan pajak dan 42,29% dari total belanja kesehatan. Diperkirakan oleh *Tax Justice Network* bahwa penghindaran pajak yang dilakukan di Indonesia mencapai US\$4,86 miliar atau setara dengan Rp69,1 triliun per tahun.

Menurut penghitungannya, dari nominal tersebut seharusnya cukup untuk membayar gaji 1,09 juta perawat dalam setahun. *Tax Justice Network* mencatat total penerimaan pajak Indonesia yang hilang akibat penghindaran pajak apabila dibandingkan dengan negara-negara di Asia, merupakan yang terbesar keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang. Dimana secara global dalam penghindaran pajak dikatakan bahwa Indonesia memiliki peran sebesar 0,33%. Angka tersebut turut berperan atas hilangnya US\$1,41 miliar penerimaan pajak yang menjadi hak negara lain akibat penghindaran pajak.

Fenomena penghindaran pajak cenderung terjadi pada wajib pajak badan, karena besaran laba yang diperoleh perusahaan akan memengaruhi besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak badan. Di Indonesia terdapat kasus dugaan penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Seperti yang dilansir oleh [www.idxchannel.com](http://www.idxchannel.com) dikatakan bahwa terdapat tiga perusahaan teknologi raksasa AS yaitu Google, Facebook, dan Microsoft yang melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) di negara-negara maju dan berkembang, salah satunya di Indonesia. Selain itu pada tahun 2019 dimana *Global Witness* mengungkapkan bahwa terdapat dugaan penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk.

PT Adaro Energy merupakan perusahaan tambang besar di Indonesia yang juga masuk ke dalam daftar perusahaan indeks saham LQ-45 diduga telah mengatur sedemikian rupa aktivitas perusahaannya. Melalui salah satu anak perusahaannya yang terletak di Singapura yaitu *Coaltrade Services International*, aktivitas yang mereka lakukan berhasil membuat mereka membayar pajak 125 juta dolar lebih

rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Dengan memindahkan sejumlah besar uangnya melalui suaka pajak, Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia yang berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia sebesar hampir 14 juta dolar AS setiap tahunnya.

Selain PT Adaro Energy, terdapat dugaan penghindaran pajak yang juga dilakukan oleh beberapa perusahaan lainnya. Dilansir dari [nasional.kontan.co.id](http://nasional.kontan.co.id), pada tahun 2019 lembaga *Tax Justice Network* melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk. PT Bentoel Internasional Investama Tbk merupakan salah satu perusahaan yang pernah masuk ke dalam daftar perusahaan LQ-45. Negara bisa mengalami kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun dari adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan tersebut.

Doho dan Santoso (2020) menjelaskan bahwa penghindaran pajak bisa disebabkan oleh faktor tata kelola perusahaan yang berasal dari internal dan eksternal. Faktor internal dari tata kelola yang dimaksud bisa berupa keputusan yang diambil oleh pemegang jabatan tertinggi di perusahaan atau yang juga kita kenal dengan CEO (*Chief Executive Officer*). Keberadaan CEO sebagai pemimpin perusahaan memengaruhi setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasional perusahaan, termasuk dalam kegiatan penghindaran pajak. Di dalam perusahaan CEO memiliki karakter yang berbeda, ada CEO yang selalu menerima risiko dan beberapa CEO tidak dapat menerima risiko. CEO yang selalu menerima risiko cenderung berani, aktif, dan percaya diri dalam setiap pengambilan keputusan. Sikap tersebut dapat menyebabkan CEO menjadi terlalu percaya diri atau *Overconfidence*.

Hidayana dan Suhardianto (2021) menjelaskan bahwa CEO dapat memengaruhi kebijakan pajak perusahaan dengan mengatur "*tone at the top*", dengan mengarahkan alokasi sumber daya dan mengubah area fungsional. Menurutnya CEO dapat berperan dalam penghindaran pajak meskipun tidak ahli dalam bidang perpajakan. Karena sebagai manajer puncak, CEO memiliki pengaruh besar terhadap keseluruhan aktivitas perusahaan termasuk dalam mengatur dan membuat kebijakan pajak bagi perusahaan. Sifat terlalu percaya diri yang dimiliki

CEO mempunyai hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan penghindaran pajak. Hubungan langsung dapat terjadi apabila *overconfidence* yang dimiliki CEO mengestimasi *return* yang tinggi atau biaya yang rendah untuk investasi dari hasil penghindaran pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan laba bersih (Chyz et al., 2019). Penghindaran pajak yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pengembalian yang dapat mengurangi beban pajak dan arus kas yang digunakan untuk membayar pajak, sehingga arus kas tersebut dapat dialokasikan pada kepentingan lain perusahaan, misalnya investasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hsieh et al., (2018), Sumunar et al., (2019), Dayuningtyas dan Rahmiati (2020), Sutrisno dan Pirzada (2020), Almansoori et al., (2021), Hidhayana dan Suhardianto (2021), serta Ilaboya dan Aronmwan (2021) menyatakan bahwa CEO *overconfidence* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Bivianti et al., (2022) serta Rossa (2022) menyatakan bahwa CEO *overconfidence* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Carrer dan Slavov (2021) menyatakan CEO *overconfidence* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penghindaran pajak dilakukan untuk tetap memaksimalkan laba yang diperoleh. Dimana untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan labanya dapat digunakan rasio profitabilitas. Seperti yang kita tahu perusahaan menginginkan laba yang dihasilkan terus meningkat. Tetapi di sisi lain peningkatan laba juga mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar semakin tinggi. Tingginya profitabilitas mengisyaratkan tingginya laba yang diterima perusahaan, hal ini berarti pajak yang harus dibayar oleh perusahaan pun akan meningkat. Dengan didukung pendapatan yang tinggi, maka perusahaan mungkin akan menghindarinya dengan cara “memanipulasi” pajak (Jusman dan Nosita, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Primasari (2019), Olivia dan Dwimulyani (2019), Mahdiana dan Amin (2020), Hermawan dan Sudradjat (2021), serta Wahyuni dan Wahyudi (2021) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Kemudian hasil penelitian

yang dilakukan oleh Rifai dan Atiningsih (2019), Bandaro dan Ariyanto (2020), Sari dan Somoprawiro (2020), Jusman dan Nosita (2020) serta Ariska et al., (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Ardianti (2019), Prasatya et al., (2020), Kurnianti et al., (2021) serta Irawati et al., (2021) diperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Skundarian (2020), Marlinda et al., (2020), Jamaludin (2020) Aulia dan Mahpudin (2021) serta Bratakusuma (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selain itu upaya yang juga dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi laba perusahaannya yaitu dengan memanfaatkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Disamping untuk melaksanakan peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mewajibkan perusahaan milik swasta maupun milik negara melakukan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, kegiatan tersebut juga membutuhkan dana yang akan mengurangi laba perusahaan, sehingga akan berpengaruh juga pada jumlah pajak yang dibayarkan.

Susanto dan Veronica (2022) menjelaskan bahwa praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidaklah bebas dari biaya. Biaya yang dimaksud adalah biaya implementasi dan kehilangan reputasi. Karena meskipun pelaksanaannya tidak melanggar undang-undang, tetapi praktik penghindaran pajak yang agresif dianggap kurang etis oleh masyarakat. Hal tersebut dapat menyebabkan perusahaan memperoleh sanksi negatif seperti hilangnya reputasi perusahaan atau eksekutif, peningkatan tekanan politik dan media, potensi denda, bahkan boikot dari konsumen. Sehingga efek negatif tersebut dapat dikurangi dengan melaksanakan *Corporate Social Responsibility*.

Penelitian yang dilakukan oleh Kharisma dan Faisol (2019), Safitri dan Muid (2020), Alkautsar et al., (2021), Abdullah et al., (2021) serta Susanto dan Veronica (2022) menjelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dari penelitian yang

dilakukan oleh Wiguna dan Jati (2017), Apriani dan Praptoyo (2018), Mardianti dan Ardini (2020), Setyawan (2021) serta Suripto (2021) diperoleh hasil bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al., (2020), Munawaro dan Ramdany (2020), Setiawati dan Adi (2020), Tahar dan Rachmawati (2020), serta Dillareta dan Wuryani (2021) menyatakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Selanjutnya Wardani dan Purwaningrum (2018), J. Lestari dan Solikhah (2019), Istianingsih (2020), Luxmawati dan Prihantini (2020), Ratu dan Hermanto (2020) serta Natanael et al., (2021) menyatakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, dengan adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan serta hasil empirik dari peneliti terdahulu yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda (*Research gap*), membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi penghindaran pajak. Selain itu, adanya beberapa kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar ataupun yang pernah terdaftar dalam indeks saham LQ-45. Padahal LQ-45 merupakan 45 emiten yang telah melalui proses seleksi dengan mengukur kinerja dari harga saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh CEO *Overconfidence*, Profitabilitas, dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021)”**.

## 1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah CEO *overconfidence* secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia periode

2016-2021 ?

2. Apakah profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021 ?
3. Apakah *corporate social responsibility* secara parsial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021 ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh CEO *overconfidence* secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
2. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.
3. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh *corporate social responsibility* secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pengaruh CEO *overconfidence*, profitabilitas, dan *corporate social responsibility* terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap beberapa teori seperti teori keagenan, teori pensinyalan, dan teori pemangku kepentingan. Berikut adalah beberapa uraian tentang manfaat secara teoritis :

1. Penggunaan CEO *overconfidence* diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori keagenan.

2. Penggunaan profitabilitas diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pensinyalan.
3. Penggunaan *corporate social responsibility* diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pemangku kepentingan.

#### **1.4.2 Secara Praktis**

##### **1. Bagi perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi perusahaan dalam menetapkan kebijakan untuk melakukan penghindaran pajak, karena jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan dapat memengaruhi jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah dan dapat berdampak pada perekonomian negara.

##### **2. Bagi pemerintah**

Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi dan memperbarui peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan yang belum diatur secara jelas, sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih dimaksimalkan.

##### **3. Bagi peneliti selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya terkait Pengaruh CEO *overconfidence*, profitabilitas, dan *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak dalam perusahaan.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah yang dilakukan hanya berfokus pada pengaruh CEO *overconfidence*, profitabilitas, dan *corporate social responsibility* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab dan setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab, hal ini dimaksudkan agar lebih jelas dan mudah dipahami.

### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bagian ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Pada bagian ini menjelaskan literatur yang mendasari topik penelitian dan hasil studi empiris yang relevan dengan penelitian, model penelitian, dan hipotesis.

### **Bab III : Metodologi Penelitian**

Pada bagian ini membahas tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

### **Bab IV : Analisa dan Pembahasan**

Pada bagian ini menjelaskan tentang profil organisasi atau perusahaan, hasil analisis data berupa perhitungan yang telah dilaksanakan berdasarkan metode analisis yang digunakan.

### **Bab V : Penutup**

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian, kekurangan yang terdapat di dalam penelitian serta implikasi manajerial yang sudah dilakukan.